



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : HK.201/2/01/POLTEKPEL.SBY-2020

Nomor : 0414/MoU/II.3.AU/A/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Capt. HERU SUSANTO, M.M.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pelayaran Surabaya, dengan alamat di Jalan Boulevard Nomor 1 Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. dr. SUKADIONO, M.M.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan alamat di Jalan Raya Sutorejo Nomor No. 59 Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perhubungan Nomor: PJ 80 Tahun 2020 dan Nomor: 157/I.O/A/2020 yang ditandatangani tanggal 14 Mei 2020; dan

PIHAK I	PIHAK II

- b. Pelaksanaan kerja sama ditargetkan dapat terealisasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai bidangnya masing-masing.

Selanjutnya, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perhubungan Laut, dengan didasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PIHAK I	PIHAK II
	

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870):
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan dalam mensinergikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan laut.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi;
- b. kolaborasi program studi;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran;
- d. penyediaan tenaga, sarana dan prasarana; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan tugas fungsi kelembagaan masing-masing.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama jangka pendek dengan target waktu pelaksanaan hingga bulan Agustus tahun 2020, meliputi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat nelayan binaan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Kerja sama jangka menengah target pelaksanaan mulai Januari tahun 2021 meliputi:
 - a. *Joint research* antar prodi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat masing-masing perguruan tinggi;
 - b. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam seminar bersama.
- (3) Kerja sama jangka panjang target pelaksanaan mulai Januari tahun 2023 meliputi:
 - a. Dukungan terhadap program Kemendikbud terkait dengan kegiatan kampus merdeka dan merdeka belajar;
 - b. Kerja sama bidang pendidikan terkait dengan pengembangan prodi masing-masing perguruan tinggi.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (2) Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK.
- (3) Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Mengutamakan kelancaran tugas dan pokok PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang berminat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sudah dilaksanakan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan *force majeure* Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

PASAL 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pula:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya;
 - b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAK II
<i>W</i>	<i>g</i>

- (2) Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis pada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian dilakukan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA

Politeknik Pelayaran Surabaya

Jl. Raya Gunung Anyar Boulevard Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur

Telepon : (031) 8714673

Faksimili : (031) 8714652

Email : info@poltekpel-sby.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Suterojo, Surabaya, Jawa Timur

Telepon : (031) 3811966

Faksimile : (031) 3913096

Email : rektorat@um-surabaya.ac.id

- (3) Agar para pihak dapat menyampaikan laporan secara tertulis atas perkembangan dan kendala yang timbul selama proses kegiatan kerjasama ini berlangsung kepada Pembina Teknis PARA PIHAK dalam hal ini yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk adendum, yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. dr. SUKADIONO, M.M.

PIHAK PERTAMA



Capt. HERU SUSANTO, M.M.